



Untuk dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Nurazmi Novyanto Alias Amek Bin Supartono;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jombor Desa Jetis Rt. 003 Rw. 007  
Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Operator Karaoke);

Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto Alias Amek Bin Supartono ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023, dan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto Alias Amek Bin Supartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 ;

Terdakwa pada persidangan Tingkat pertama didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) PBH DPC PERADI UNGARAN yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 September 2023, Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN NURAZMI NOVYANTO alias AMEK Bin SUPARTONO bersama-sama dengan saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di depan rumah yang beralamat di depan rumah yang terletak di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa membeli tembakau sintetis + 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram Soem\_sik, kemudian akun Instagram Soem\_sik memberikan nomer rekening kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian tembakau sintetis tersebut, dan setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di BRI Link di daerah Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis melalui transfer, setelah itu Terdakwa foto bukti transfernya dan mengirimkannya ke akun Instagram Soem\_sik lalu dari akun Instagram Soem\_sik mengatakan nanti kalau sudah ada alamat pengambilan sabu Terdakwa akan

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG



diberitahu oleh akun Instagram Soem\_sik dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa kembali ke tempat bekerja;

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja, akun Instagram Soem\_sik mengirimkan kepada Terdakwa alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Ungaran dekat dengan pasar Bandarejo, Kab. Semarang, dan setelah Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG untuk meminta tolong kepada saksi AHMAD mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Ungaran dekat dengan pasar Bandarejo, Kab. Semarang dan saksi AHMAD menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi AHMAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis sudah diambil oleh saksi AHMAD dan saksi AHMAD akan mengantarkan tembakau sintetis tersebut ke tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya saksi AHMAD ditempat Terdakwa bekerja yaitu sekira pukul 17.30 WIB, kemudian saksi AHMAD memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan setelah Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikannya kepada saksi AHMAD untuk upah pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut setelah itu saksi AHMAD pulang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berkerja, Terdakwa membuat 2 (dua) liting narkoba jenis tembakau sintetis kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara seperti menghisap rokok sampai habis 2 (dua) liting;
- Sesampainya Terdakwa dirumahnya di Dsn Jombor Ds Jetis Rt. 003 Rw. 007 Kel. Jetis Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 19.00 WIB saksi RIZAL HADI SUSILO alias MONYET Bin DARWADI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis + 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi RIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti uangnya menyusul dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi RIZAL mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah teman yang beralamat di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, sambil Terdakwa membawa pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD menuju ke rumah teman Terdakwa di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. RIZAL HADI SUSILO, dan sekira pukul 21.00 WIB

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD di rumah temannya tersebut, Terdakwa melihat saksi RIZAL telah berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pesanan saksi RIZAL tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis + 1 (satu) gram, setelah itu saksi RIZAL pulang;
- Selanjutnya sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa kembali mengajak saksi AHMAD untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan dengan kesepakatan Terdakwa membayar sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AHMAD membayar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi AHMAD menyanggupinya, setelah itu saksi AHMAD memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram Soem\_sik untuk membeli kembali tembakau sintetis + 5 (lima) gram seharga Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa mendapatkan kiriman dari akun Instagram Soem\_sik mengenai alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di daerah Argo Mulyo Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa mengajak saksi AHMAD untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan saksi AHMAD menyanggupinya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD menuju ke alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa dan saksi AHMAD menemukan dan mengambil, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD pulang menuju ke rumah yang berada di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah;
  - Setelah itu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD di rumah yang berada di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD sedang duduk di depan rumah tersebut lalu tiba-tiba petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) paket diduga tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan yang



dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor Whatsapp +62 83838888258, nomor IMEI 1 355929945877083 IMEI 2 355929945877091 milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kanan depan serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Silver nomor Whatsapp +62 81386236069 nomor IMEI1 865396030857607, IMEI2 865396030857600 milik saksi AHAMAD yang disimpan oleh saksi AHMAD disaku celana sebelah kiri depan, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya. Sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD melakukan tes urine;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,71270 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-2673/2023/NNF, *POSITIF* mengandung senyawa sintetis *MDMB-4en-PINACA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1249/NNF/2023 tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN NURAZMI NOVYANTO alias AMEK Bin SUPARTONO bersama-sama dengan saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di depan



rumah yang beralamat di depan rumah yang terletak di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa membeli tembakau sintetis + 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram Soem\_sik, kemudian akun Instagram Soem\_sik memberikan nomer rekening kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian tembakau sintetis tersebut, dan setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di BRI Link di daerah Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis melalui transfer, setelah itu Terdakwa foto bukti transfernya dan mengirimkannya ke akun Instagram Soem\_sik lalu dari akun Instagram Soem\_sik mengatakan nanti kalau sudah ada alamat pengambilan sabu Terdakwa akan diberitahu oleh akun Instagram Soem\_sik dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa kembali ke tempat bekerja;
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja, akun Instagram Soem\_sik mengirimkan kepada Terdakwa alamat pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Ungaran dekat dengan pasar Bandarejo, Kab. Semarang, dan setelah Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG untuk meminta tolong kepada saksi AHMAD mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Ungaran dekat dengan pasar Bandarejo, Kab. Semarang dan saksi AHMAD menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi AHMAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis sudah diambil oleh saksi AHMAD dan saksi AHMAD akan mengantarkan tembakau sintetis tersebut ke tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya saksi AHMAD ditempat Terdakwa bekerja yaitu sekira pukul 17.30 WIB, kemudian saksi AHMAD memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan setelah Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis tembakau sintetis dan





- memberikannya kepada saksi AHMAD untuk upah pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut setelah itu saksi AHMAD pulang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berkerja, Terdakwa membuat 2 (dua) linting narkoba jenis tembakau sintetis kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara seperti menghisap rokok sampai habis 2 (dua) linting;
- Sesampainya Terdakwa dirumahnya di Dsn Jombor Ds Jetis Rt. 003 Rw. 007 Kel. Jetis Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 19.00 WIB saksi RIZAL HADI SUSILO alias MONYET Bin DARWADI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis + 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi RIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti uangnya menyusul dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi RIZAL mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah teman yang beralamat di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, sambil Terdakwa membawa pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD menuju ke rumah teman Terdakwa di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. RIZAL HADI SUSILO, dan sekira pukul 21.00 WIB sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD di rumah temannya tersebut, Terdakwa melihat saksi RIZAL telah berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pesanan saksi RIZAL tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis + 1 (satu) gram, setelah itu saksi RIZAL pulang;
  - Selanjutnya sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa kembali mengajak saksi AHMAD untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan dengan kesepakatan Terdakwa membayar sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AHMAD membayar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi AHMAD menyanggupinya, setelah itu saksi AHMAD memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram Soem\_sik untuk membeli kembali tembakau sintetis + 5 (lima) gram seharga Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa mendapatkan kiriman dari akun Instagram Soem\_sik mengenai alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di daerah Argo Mulyo Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa mengajak saksi



AHMAD untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan saksi AHMAD menyanggupinya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD menuju ke alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa dan saksi AHMAD menemukan dan mengambil, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD pulang menuju ke rumah yang berada di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD di rumah yang berada di Baran Kauman Rt. 004 Rw. 005, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD sedang duduk di depan rumah tersebut lalu tiba-tiba petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) paket diduga tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor Whatsapp+62 83838888258, nomor IMEI 1 355929945877083 IMEI 2 355929945877091 milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kanan depan serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Silver nomor Whatsapp +62 81386236069 nomor IMEI1 865396030857607, IMEI2 865396030857600 milik saksi AHMAD yang disimpan oleh saksi AHMAD di saku celana sebelah kiri depan, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya. Sesampainya Terdakwa dan saksi AHMAD kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD melakukan tes urine;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,71270 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-2673/2023/NNF, POSITIF mengandung senyawa sintetis *MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor*

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1249/NNF/2023 tanggal 14 April 2023;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI Bin ENDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Reg. Perkara: PDM-62/M.3.42/Enz.2/08/2023 tanggal: 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto alias Amek Bin Supartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto alias Amek Bin Supartono dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi irisan daun dengan berat bersih 3,71270 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil POSITIF MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Penambahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti untuk pembuktian di Persidangan dengan berat 3, 69975 gram.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna putih dengan nomor Whatsapp +6283828888258, Nomor IMEI 1 355929945877083 IMEI 2 355929945877091..

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto Alias Amek Bin Supartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi irisan daun dengan berat bersih 3,71270 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil POSITIF MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Penambahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3, 69975 gram;

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna putih dengan nomor Whatsapp +6283828888258, Nomor IMEI 1 355929945877083 IMEI 2 355929945877091;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 145/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr tertanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh SUPRIYATIN.,S.H Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal: 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh SUPRIYATIN., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Ungaran tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024 ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.145/Pid.Sus/2023/PN Unr diajukan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli tembakau sintesis yang mengandung Narkotika dengan tujuan akan dipakai/ dikonsumsi sendiri bukan sebagai penghubung ke pihak lain;
2. Bahwa Terdakwa menyerahkan Sebagian barang bukti kepada Rizal Hadi Susilo alias Monyet karena teman dekat dan tidak tahu jika kemudian diberikan ke pihak lain; Dan tidak ada bukti Terdakwa menerima uang sebagai penjual;
3. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif;
4. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Mendasarkan alasan tsb, terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan banding dari saya (Pemohon) ;
2. Membatalkan putusan nomor:145/pidsus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 ;
3. Menyatakan secara sah dan meyakinkan "Memiliki, Menguasai, Menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman" Melanggar pasal 112 ayat (1) UURI no. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori dan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 pada halaman 2, pada tuntutan pidana tertulis *Terdakwa telah terbukti bersalah*



melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa tuntutan pidana yg diajukan Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 tertulis; Terdakwa melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ada kesalahan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena itu Majelis Hakim Banding menggunakan dasar sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan banding Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat memang secara formal perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Namun demikian secara materiil benar Terdakwa membeli tembakau sintetis mengandung narkotika golongan I dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Sebagian diberikan kepada temannya dengan maksud untuk dipakai oleh temannya tersebut tidak untuk diperjualbelikan;



Menimbang bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menerima alasan Terdakwa tersebut sebagai alasan untuk memperingan pidana yang dijatuhkan demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menyangkut unsur dan kualifikasi tindak pidana diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 dapat dipertahankan dengan perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding sekedar kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Rahman Nurazmi Novyanto Alias Amek Bin Supartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar





rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi irisan daun dengan berat bersih 3,71270 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil POSITIF MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Penambahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3, 69975 gram;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna putih dengan nomor Whatsapp +6283828888258, Nomor IMEI 1 355929945877083 IMEI 2 355929945877091;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 oleh Maryana.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suyadi., S.H. dan Suko Priyowidodo.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suyadi., S.H. dan Soesilo Atmoko .,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Agus Suryanto.,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Suyadi., S.H.

ttd

Soesilo Atmoko., S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Suryanto., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maryana.,S.H., M.H.